

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU – STANDAR PELAYAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

2017

PERBUP NO. 84 BD.2017 NO. 84 LL KAB. PEMALANG : 106 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK : - Sehubungan terwujudnya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang terukur dan akuntabel sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal dan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada DPMPTSP merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 56 Tahun 2016; Perbup No. 17 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuan ditetapkan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur. Komponen standar pelayanan, jenis pelayanan perizinan, mekanisme pelayanan perizinan, pemeriksaan teknis di lapangan, keterbukaan informasi, mklumat pelayanan, sanksi, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Desember 2017
- Terdiri atas 15 Pasal
 - Lampiran 360 halaman